



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Talang (0731) 327106-322132 Lahat Fax 327106

Email : dlkmen_lahat@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 420/ 011 /Dikmen/Pendik/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PKBM NUSANTARA KECAMATAN GUMAY TALANG
KABUPATEN LAHAT

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat,

- Menimbang** : a. Surat Permohonan Ketua PKBM Nusantara Nomor : 01/PKBM/GT/IV/2015 tanggal 16 April 2015 tentang Permohonan Izin Mendirikan Paket B/C;
- b. bahwa kelengkapan administrasi lembaga pendidikan dan guna kelengkapan dokumen resmi Izin PKBM Nusantara di pandang perlu menerbitkan Izin Operasional Pengelolaan PKBM dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lahat melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat Tentang Izin Pendirian dan Operasional PKBM Nusantara Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
- Mengingat** : 1. Undang – undang RI Nomor 28 tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 9 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan PKBM Nusantara Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat.
- KEDUA** : Dengan penerbitan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama diatas maka PKBM Nusantara Kecamatan Gumay Talang Kab. Lahat dapat melakukan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dikelolanya yang penyelenggaraannya tetap mentaati semua peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila terjadi perubahan, sehingga tidak terpenuhinya persyaratan – persyaratan dalam pengelolaan lembaga pendidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka izin Operasional tersebut sewaktu – waktu dapat ditinjau kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini maka akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal , 20 April 2015,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Lahat
2. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
3. Inspektur Kabupaten Lahat
4. Ketua DPP Kab. Lahat